



WALIKOTA MANADO
PROVINSI SULAWESI UTARA

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA MANADO
NOMOR 03 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MANADO NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MANADO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 132 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Utara maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan dengan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2160);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;
14. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Manado;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MANADO

dan

WALIKOTA MANADO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MANADO NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Manado Tahun 2011 Nomor 3 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 1 angka 19, 20, 21, 22 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Manado.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado sebagai unsur pemerintahan daerah.
4. Walikota adalah Walikota Manado.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Orang Pribadi atau Badan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh Orang Pribadi atau Badan.

9. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh Orang Pribadi atau Badan.
10. Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh Orang Pribadi atau Badan.
11. Subjek Retribusi Jasa Umum adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum.
12. Wajib Retribusi Jasa Umum adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa umum.
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa umum dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
14. Retribusi Pelayanan Kesehatan, selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota Manado, kecuali pelayanan pendaftaran.
15. Pelayanan Kesehatan adalah Pelayanan Kesehatan dalam bentuk rawat jalan dan rawat inap kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Puskesmas dengan Tempat Perawatan.
16. Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa penyelenggaraan pelayanan persampahan/kebersihan.
17. Pelayanan Persampahan/kebersihan adalah meliputi :
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.

18. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan manusia yang meliputi bahan organik dan anorganik logam atau non logam dapat terbakar tetapi tidak termasuk buangan biologis.
19. Dihapus.
20. Dihapus.
21. dihapus.
22. dihapus.
23. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.
24. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
26. Retribusi pengujian kendaraan bermotor, selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Manado.
27. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan layak jalan.
28. Uji ulang adalah pengujian terhadap kendaraan yang melakukan suatu pelanggaran kelebihan muatan atau mengalami kecelakaan lalu lintas fatal berdasarkan surat perintah atau penguji.
29. Kendaraan adalah suatu sarana angkut dijalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
30. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
31. Mobil barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.

32. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancangan bangun tertentu, antara lain:
- kendaraan bermotor Tentara Nasional Indonesia;
 - kendaraan bermotor Kepolisian Republik Indonesia;
 - alat berat antara lain: buldozer, traktor, mesin gilas (stomwaltz), froklift, loader, excavator, crane, serta;
 - kendaraan khusus penyandang cacat.
33. Kereta gandeng adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkat yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
34. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan penariknya.
35. Angkutan diperairan adalah angkutan yang meliputi angkutan laut, angkutan sungai dan danau, serta angkutan penyeberangan.
36. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga mesin, atau ditunda atau termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan yang tidak pindah-pindah.
37. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.
38. Alat pemadam kebakaran adalah alat untuk memadamkan kebakaran.
39. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dan dokumen, selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
40. Peta adalah gambar satu objek dari unsur-unsur alam yang berada di atas dan di bawah permukaan bumi dan atau buatan manusia, yang dituangkan diatas suatu wadah yang menggunakan skala tertentu.

41. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia yang berada di permukaan bumi, digambarkan pada suatu bidang datar yang menggunakan skala.
42. Peta Wilayah adalah peta yang berdasarkan pada aspek administrasi yang diturunkan pada peta dasar.
43. Peta Tematik Wilayah adalah peta wilayah yang menyajikan data dan informasi tematik, seperti peta jalan, peta pemukiman dan lain-lain.
44. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kota adalah peta wilayah kota yang menyajikan hasil perencanaan tata ruang wilayah kota.
45. Wilayah adalah wilayah dalam ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan pada aspek administrasi dan aspek fungsional.
46. Dokumen adalah data yang menyajikan informasi akurat yang diperoleh dari hasil penelitian atau survey lapangan dalam bentuk buku-buku atau dokumen lainnya.
47. Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus, selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Manado.
48. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa:
 - a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan
 - b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
49. Alat ukur adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kualitas dan atau kuantitas.
50. Alat takar adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
51. Alat timbang adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran masa atau penimbang.
52. Alat perlengkapan adalah alat yang diperuntukan dan dipakai sebagai perlengkapan atau tambahan pada alat-alat ukur, takar, timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau timbang.

53. Tera adalah kegiatan menandal dengan tanda terasa atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan penerangan tertulis yang bertanda terasah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukan berdasarkan pengujian yang dilakukan atas alat-alat ukur, pakar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.
54. Tera Ulang adalah kegiatan menandai berkala dengan tanda-tanda Tera sah atau Tera batal yang berlaku untuk memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda Tera sah atau Tera batal yang berlaku dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukan berdasarkan pengujian yang dilakukan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.
55. Menjustir adalah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan Tera atau Tera ulang.
56. Retribusi Pelayanan Pendidikan selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah daerah.
57. Retribusi Pengendalian Menara dan Telekomunikasi, selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.
58. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi, yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke rekening umum kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
59. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
60. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
61. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

62. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang tertuang tentang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan dan penyetorannya.
63. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
64. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi menemukan tersangkanya.

2. Ketentuan huruf c Pasal 2 dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Umum dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Dihapus;
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- g. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- h. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- i. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- j. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- k. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Tarif Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat, Puskesmas Pembantu, Puskesmas keliling, Balai Pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah, dan Tempat pelayanan kesehatan lainnya ditetapkan sebagai berikut :

a. Rawat Jalan

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Tindakan ringan (pemeriksaan, menjahit luka kurang dari 5), insisi, abses, tindik telinga)	10,000	20,000	30,000
2.	Tindakan sedang (pemeriksaan menjahit luka lebih dari 5)	10,000	30,000	40,000
3.	Tindakan Berat (reposisi patah tulang, dislokasi dengan anestesi)	50,000	250,000	300,000
4.	Sirkumsisi / Sunat	100,000	150,000	250,000
5.	Visum			
	a. Hidup	20,000	80,000	100,000
	b. Mati	50,000	150,000	200,000
6.	Kier Kesehatan	20,000	20,000	40,000
7.	Pemeliharaan Gigi :			
	Perawatan gigi :			
	a. pembersihan karang gigi	40,000	60,000	100,000
	b. peridental (<i>scatting</i>)	20,000	80,000	100,000
	c. tumpatan Silikat	20,000	40,000	60,000
	d. pulpa	10,000	20,000	30,000
	e. Cabut Gigi :			
	- permanen	20,000	40,000	60,000

	- sulung	10,000	30,000	40,000
	f. Tumpatan Amalgam	40,000	40,000	80,000
	g. Pencabutan dengan faktor penyulit	40,000	60,000	100,000
	h. Operasi Ringan	100,000	200,000	300,000
	i. Perawatan Syaraf per kunjungan	20,000	60,000	80,000
8.	Pemeriksaan Laboratorium			
	a. Sederhana			
	- darah	15,000	15,000	30,000
	- urine	15,000	15,000	30,000
	- feces	15,000	15,000	30,000
	b. Sedang :			
	- test kehamilan	10,000	10,000	20,000
	- widal	40,000	40,000	80,000
	- kholesterol	10,000	20,000	30,000
	- gula darah	10,000	20,000	30,000
	- asam urat	10,000	20,000	30,000
9.	Pemeriksaan air :			
	a. Fisika Lengkap	10,000	30,000	40,000
	b. Kimia Organik	20,000	40,000	60,000
	c. Kimia Anorganik	100,000	200,000	300,000
	d. Mikrobiologi	100,000	200,000	300,000

1	2	3	4	5
10.	Makanan Minuman			
	a. pengawet	30,000	20,000	50,000
	b. pemanis	30,000	20,000	50,000
	c. pewarna	30,000	20,000	50,000
	d. kadar protein	20,000	20,000	40,000
	e. kadar lemak	12,000	20,000	32,000
	f. kadar air	12,000	20,000	32,000
	g. kadar alcohol	20,000	20,000	40,000
	h. kadar gula reduksi	5,000	10,000	15,000
	i. kadar sakarosa	5,000	10,000	15,000
	j. kadar iodium dalam garam	5,000	10,000	15,000
	k. logam berat (Cu, Pb, Hg)	12,000	20,000	32,000
	l. arsen	12,000	20,000	32,000
	m. sianida	12,000	20,000	32,000
	n. minyak mineral	30,000	20,000	50,000
	o. minyak nabati	30,000	20,000	50,000
	p. formalin cair	30,000	20,000	50,000
	q. borax	5,000	10,000	15,000
	r. sukrosa	5,000	10,000	15,000
11.	Tindakan Kebidanan :			
	Polindes / Pustu			
	persalinan normal	250,000	450,000	700,000
	Puskesmas			
	a. persalinan normal (bidan)	250,000	450,000	700,000
	b. persalinan normal (dokter)	250,000	550,000	800,000
	c. persalinan dengan penyulit (bidan)	350,000	600,000	950,000
	d. persalinan dengan penyulit (dokter)	350,000	650,000	1,000,000
	e. kuretase	200,000	400,000	600,000

12.	Tindakan KB			
	a. pemasangan IUD	50,000	50,000	100,000
	b. pelepasan IUD	30,000	45,000	75,000
	c. pemasangan Implant	30,000	45,000	75,000
	d. membuka Implant	30,000	45,000	75,000
	e. suntikan	5,000	10,000	15,000
13.	Jasa Pelayanan Kesehatan Lainnya :			
	a. pemeriksaan Calon Jemaah Haji	30,000	45,000	75,000
	b. pemeriksaan Calon Pengantin	30,000	45,000	75,000
	c. pemeriksaan dokter Ahli/Spesialis	30,000	45,000	75,000
14.	Observasi, diagnose, therapy dan pemberian obat	-	10,000	10,000

b. Rawat Inap

A.	RUANG RAWAT INAP (KELAS III (per hari)				
	a.	Pasien Umum	40,000	20,000	60,000
	b.	Kamar Bersalin	40,000	20,000	60,000
	c.	Bayi Baru Lahir Normal	20,000	20,000	40,000
	d.	Pasien Khusus / Isolasi	40,000	40,000	80,000
B.	VISITE :				
	a.	Visite Dokter Umum		50,000	50,000
	b.	Konsul Bidan		25,000	25,000
	c.	Konsul Dokter Gigi / Umum		50,000	50,000
	d.	Visite Bayi Sehat		50,000	50,000
	e.	Visite Bayi Sakit		50,000	50,000
C	UNIT GAWAT DARURAT :				
	a.	Rawat Luka / Debridemen			
	b.	Pasang Infus	10,000	20,000	30,000
	c.	Pasang Kateter	10,000	20,000	30,000

	d.	Lavemen	10,000	20,000	30,000
D	ADMINISTRASI :				
		Catatan Rekam Medik Pasien Baru Rawat Inap per kasus	10,000	20,000	30,000

- (2) Apabila diperlukan tindakan medik dan terapi, pemeriksaan penunjang diagnostik, rehabilitasi medik dan lain-lain, maka biaya dibayar terpisah berdasarkan tarif yang ditetapkan untuk jenis pemeriksaan tersebut.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku bagi Penduduk luar Kota Manado dan bukan pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

4. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditetapkan sebagai berikut:

a.	Rumah Tinggal :	
	1. bangunan semi permanen	Rp. 10.000,-per bulan
	2. bangunan semi permanen bertingkat	Rp. 20.000,-per bulan
	3. bangunan permanen	Rp. 40.000,-per bulan
	4. bangunan permanen bertingkat	Rp. 50.000,-per bulan
b.	Rumah Kost / Asrama :	
	1. hunian s/d 10 orang	Rp. 100.000,-per bulan
	2. hunian lebih dari 11 – 25 orang	Rp. 150.000,-per bulan
	3. hunian lebih dari 25-50 orang	Rp. 200.000,-per bulan
	4. hunian lebih dari 51 orang	Rp. 300.000,-per bulan
c.	Penginapan/hotel :	
	1. penginapan wisma, losmen, cottage dan sejenisnya	Rp.80.000,-per bulan
	2. hotel melati	Rp. 100.000,-per bulan
	3. hotel bintang I	Rp. 300.000,-per bulan
	4. hotel bintang II	Rp. 400.000,-per bulan
	5. hotel bintang III	Rp. 600.000,-per bulan

	6. hotel bintang IV 7. hotel bintang V	Rp.1.200.000,-per bulan Rp.1.800.000,-per bulan
d.	Restoran	Rp. 600.000,-per bulan
e.	Rumah Makan	Rp. 300.000,-per bulan
f.	Kios Makan	Rp. 200.000,-per bulan
g.	Rumah makan tidak tetap dan/atau penjual makanan lainnya (kaki lima) tiap hari	Rp. 10.000,-per bulan
h.	Rumah Sakit / Pelayanan Kesehatan : 1. rumah sakit umum swasta Type A 2. rumah sakit umum swasta Type B 3. rumah sakit umum swasta Type C 4. rumah sakit umum bersalin swasta 5. apotik 6. tempat praktek dokter 7. laboratorium klinik 8. kios penjual di rumah sakit	Rp. 400.000,-per bulan Rp. 250.000,-per bulan Rp. 200.000,-per bulan Rp. 300.000,-per bulan Rp. 75.000,-per bulan Rp. 50.000,-per bulan Rp. 300.000,-per bulan Rp. 50.000,-per bulan
i.	Gudang : 1. gudang besar lebih dari 500 M ² 2. gudang sedang 101 s/d 500 M ² 3. gudang kecil sampai dengan 100 M ²	Rp. 500.000,-per bulan Rp. 300.000,-per bulan Rp. 100.000,-per bulan
j.	Bioskop	Rp. 200.000,-per bulan
k.	Kantor Perusahaan Swasta : 1. bangunan semi permanen dan sejenisnya dengan luas 75 M ² 2. bangunan semi permanen dan sejenisnya dengan luas diatas 75 M ² 3. bangunan bertingkat luas s/d 75 M ²	Rp. 30.000,-per bulan Rp. 40.000,-per bulan Rp. 60.000,-per bulan
l.	Toko 1. luas bangunan sampai dengan 25 M ² 2. luas bangunan 26 M ² - 50 M ² 3. luas bangunan 50 M ² - 100 M ²	Rp. 40.000,-per bulan Rp. 50.000,-per bulan Rp. 70.000,-per bulan
m.	Swalayan 1. luas bangunan di atas 400 M ² 2. luas bangunan di atas 1.000 M ²	Rp. 500.000,-per bulan Rp. 800.000,-per bulan

n.	Salon 1. salon kecantikan dan /atau tukang pangkas rambut dengan mempergunakan tenaga kerja s/d 3orang 2. salon kecantikan dan/atau atau tukang pangkas 3. tukang pangkas rambut dengan mempergunakan tenaga kerja s/d 3 orang 4. tukang pangkas rambut dengan mempergunakan tenaga kerja lebih dari 3 Orang	Rp. 30.000,- per bulan Rp. 50.000,-per bulan Rp. 30.000,-per bulan Rp. 50.000,-per bulan
o.	Pub, karaoke dan Diskotik	Rp. 300.000,-per bulan
p.	Bengkel / Tempat Reparasi dan Service : 1. bengkel/tempat reparasi kendaraan bermotor roda dua 2. bengkel/tempat reparasi kendaraan bermotor roda empat 3. bengkel radio, TV dan elektronik lainnya 4. tempat cuci/service/salon mobil	Rp. 50.000,-per bulan Rp. 80.000,-per bulan Rp. 20.000,-per bulan Rp. 150.000,-per bulan
q.	Lapangan perusahaan, pertukangan, pengeringan, pengolahan bahan-bahan dagangan	Rp. 70.000,-per bulan
r.	Pabrik / Industri : 1. pabrik besar 2. pabrik sedang 3. pabrik kecil	Rp.1.000.000,-per bulan Rp. 750.000,-per bulan Rp. 50.000,-per bulan
s.	Warung : 1. warung sedang 2. warung kecil	Rp. 25.000,-per bulan Rp. 10.000,-per bulan
t.	Setiap pemakai ruangan / kios tetap di pasar	Rp. 50.000,-per bulan
u.	Setiap pemakai pelataran di pasar 1. pelataran tertutup ukuran / 1 (satu) M ² 2. pelataran terbuka ukuran / 1 (satu) M ² 3. pedagang buah-buahan / sayuran	Rp. 5.000,-per bulan Rp. 3.000,-per bulan Rp. 10.000,-per bulan

v.	Pemanfaatan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) dikenakan retribusi TPA setiap 1 M ³ sampah atau kurang	Rp. 25.000,-
w.	Pengangkutan khusus armada sampah setiap truck sampah	Rp. 150.000,-

5. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

Struktur dan besarnya tarif Retribusi terhadap Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah sebagai berikut:

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| a. kendaraan roda dua | Rp. 2000,-/sekali parkir |
| b. kendaraan roda empat | Rp. 3000,-/sekali parkir |
| c. kendaraan roda enam | Rp. 4000,-/sekali parkir |
| d. kendaraan lebih dari roda enam | Rp. 5000,-/sekali parkir |

6. Ketentuan Bagian Ketiga, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32 dan Pasal 33 dihapus.

7. Ketentuan Pasal 60 diubah, sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut:

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor terdiri dari kendaraan bermotor di darat dan kendaraan bermotor di air ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kendaraan bermotor di darat

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Mobil Penumpang | Rp. 60.000,-/6 bulan |
| 2. Mobil Bus s/d 10 tempat duduk | Rp. 70.000,-/6 bulan |
| 3. Mobil Bus 11 s/d 18 tempat duduk | Rp. 70.000,-/6 bulan |
| 4. Mobil Bus 19 tempat duduk atau lebih | Rp. 80.000,-/6 bulan |
| 5. Mobil Barang GVW s/d 2.500 kg | Rp. 80.000,-/6 bulan |
| 6. Mobil Barang GVW 2.501 kg s/d 5000 kg/ | Rp. 90.000,-/ 6 bulan |
| 7. Mobil Barang 5.001 kg atau lebih | Rp. 115.000,-/6 bulan |
| 8. Kereta Gandengan | Rp. 95.000,-/6 bulan |
| 9. Kereta Tempelan | Rp. 115.000,-/6 bulan |

10. Surat Tanda Uji Kendaraan/Uji Buku Uji Rp. 17.500,-/6 bulan
- b. Kendaraan bermotor di air
1. Kapal dengan konstruksi motor dalam per GT : Rp. 15.000,-/tahun
 2. Kapal dengan konstruksi motor luar/tempel per GT : Rp. 10.000,-/tahun
8. Ketentuan Pasal 100 huruf n, o, p, q dan huruf r diubah, sehingga Pasal 100 berbunyi sebagai berikut :
- Pasal 100
- a. Ukuran Panjang
 1. sampai dengan 1 meter Rp. 5.000,-
 2. diatas 1 meter s/d 10 meter Rp. 10.000,-
 3. lebih dari 10 meter Rp. 15.000,-
 - b. Takaran (untuk barang kering dan cair)
 1. sampai dengan 5 liter Rp. 5.000,-
 2. lebih dari 5 liter sampai dengan 25 liter Rp. 10.000,-
 - c. Anak timbangan
 1. Untuk menimbang biasa:
 - a) 1 kilogram sampai dengan 10 kilogram Rp. 7.000,-
 - b) 10 kilogram sampai 50 kilogram Rp. 10.000,-
 2. Untuk menimbang halus :
 - a) Sampai dengan 1 kilogram Rp. 11.000,-
 - b) Lebih dari 1 kilogram Rp. 14.000,-
 - d. timbangan untuk menimbang biasa
 1. kekuatan s/d 25 kilogram Rp. 30.000,-
 2. kekuatan 26 kilogram kurang dari 100 kilogram Rp. 50.000,-
 3. kekuatan 100 kilogram sampai kurang dari 250 kilogram Rp. 60.000,-
 4. kekuatan 250 kilogram s/d 1000 kilogram Rp. 70.000,-
 5. kekuatan lebih dari 1000 kilogram s/d 50.000 kilogram Rp. 200.000,-
 - e. Timbangan untuk menimbang halus Rp. 70.000,-
 - f. Meter arus Bahan Bakar Minyak (Meter BBM)
 - a. Meter kerja Rp.80.000,- per pesawat
 - b. Meter Induk (satu s/dtiga cairan uji) Rp.100.000,-per pesawat
 - g. Pompa ukur Bahan Bakar Minyak (Pompa BBM)
 - pompa BBM murni Rp.100.000,-per pesawat

h. Tangki ukur mobil (TUM), Tangki Timbun, Tutsida, Tongkang/Tangker.	Rp.10.000,-per kiloliter
i. Bejana Ukur	
a. Kapasitas sampai dengan 50 liter	Rp. 50.000,-tiap pesawat
b. Kapasitas lebih dari 50 liter	Rp.100.000,-tiap pesawat
j. Meter kwh:	
1. 1 Fasa	Rp. 3.000,-
2. 3 Fasa	Rp. 5.000,-
k. Meter Air	Rp. 5.000,-
l. Argometer (meter taksi)	Rp. 50.000,- tiap pesawat
m. Tangki Ukur Tetap Silinder Tegak	
Kapasitas sampai dengan 500 kiloliter	Rp. 750.000,-
Kapasitas lebih dari 500 kiloliter	Rp.1.000.000,-
n. Meter Kadar Air	Rp. 25.000,-/unit
o. Alat Ukur Waktu	Rp. 25.000,-/unit
p. Alat Ukur Suhu	Rp. 25.000,-/unit
q. Alat Ukur Tekanan	Rp. 25.000,-/unit
r. Alat Ukur Kelembaban	Rp. 25.000,-/unit

9. Ketentuan Pasal 109 diubah, sehingga Pasal 109 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 109

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya penyediaan jasa merupakan biaya operasional pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi untuk menutup sebagian biaya yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

10. Ketentuan Pasal 110 diubah sehingga pasal 110 berbunyi menjadi sebagai berikut:

Pasal 110

- (1) Perhitungan tarif retribusi didasarkan pada biaya penyediaan jasa meliputi belanja langsung terkait kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi terkait belanja perjalanan dinas dan belanja barang habis pakai.
- (2) Tarif retribusi ditetapkan berdasarkan formulasi dengan memperhitungkan faktor jenis menara dan jarak tempuh
- (3) Formula perhitungan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas adalah sebagai berikut :

$$\text{RPMT} = \frac{\text{KJM} + \text{KJT}}{2} \times \text{TARIF}$$

2

Ket :

RPMT = Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

KJM = Koeffisien Jenis Menara

KJT = Koeffisien Jarak Tempuh

Nilai koefisien sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Koeffisien Jenis Menara

No	Jenis Menara	Nilai Koeffisien
1.	Menara 4 kaki	1,1
2.	Menara 3 kaki	1,0
3.	Menara pole	0,9
	Jumlah	3,0

b. Koeffisien Jenis Menara

No	Lokasi/kawasan menara	Nilai Koeffisien
1.	Jauh	1,1
2.	Sedang	1,0
3.	Dekat	0,9
	Jumlah	3,0

- (4) Perhitungan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar Rp. 1.300.000,- per menara per tahun.
- (5) Perhitungan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MANADO NOMOR 3
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

Contoh Penghitungan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (RPMT)
Pemerintah Kota Manado

Hingga tahun 2016 di Kota Manado berdiri 320 Menara Telekomunikasi. Dalam kurun waktu hingga 2021, diperkirakan pertumbuhannya sebesar 20 persen per tahun sehingga dalam kurun waktu 5 tahun jumlah menara diperhitungkan sebesar 640. Pengawasan terhadap masing-masing menara adalah 2 kali dalam 1 (satu) tahun. Jumlah petugas yang melakukan pengawasan ke setiap menara adalah 5 orang dapat terdiri dari 2 orang dari Dinas Kominfo, 1 orang dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP), 1 orang dari Satuan Polisi Pamong Praja, dan 1 orang dari Kecamatan atau sesuai Untuk melakukan pengawasan terhadap 640 menara, dan melakukan pengawasan terhadap 6 menara per hari. Letak menara tersebar di seluruh kecamatan. Dalam Standar Biaya Umum/Minimal, ditetapkan belanja barang dan jasa dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Belanja transportasi dan perjalanan dinas
 - Sewa kendaraan @ Rp 700.000 per hari
 - Uang Harian Perjalanan Dinas @ Rp 55.000 per hari per orang (sudah termasuk uang makan)
- b. Belanja Habis Pakai berupa ATK dan Penggandaan Laporan @ Rp 1.000.000 per bulan atau Rp 12.000.000 per tahun.

Perhitungan RPMT dilakukan melalui 2 (dua) jenis pendekatan, yaitu menggunakan tarif tunggal dan tarif variabel

1. Tarif tunggal

Jumlah kunjungan ke menara per tahun : $640 \times 3 \text{ kali} = 1920 \text{ kunjungan}$
Jika dalam 1 hari = 6 kunjungan, maka untuk 1920 kunjungan dibutuhkan 320 hari kerja.

Dengan demikian, biaya operasional per tahun dihitung sebagai berikut :

No.	Kebutuhan	Personil	Jumlah Hari	Harga Satuan	Anggaran
1.	Transportasi	1 tim	320 hari	Rp 700.000	Rp 448.000.000
2.	Uang harian	5 orang	320 hari	Rp 565.000	Rp 180.800.000
3.	ATK	1 tahun		Rp 12.000.000	Rp 12.000.000
					Rp 821.600.000
Biaya rata-rata atau tarif per menara per tahun (640 menara) atau Tarif Retribusi					Rp 1.283.750
Pembulatan					Rp 1.300.000

2. Tarif Variabel

Dengan pendekatan menggunakan Tarif Variabel, untuk variabel jarak tempuh dan variabel jenis menara ditentukan sebagai berikut :

a. Koefisien jenis menara

- Menara 4 kaki : 1.1
- Menara 3 kaki : 1.0
- Menara Pole : 0.9

Jumlah : 3

- b. Variabel jarak tempuh (diperhitungkan jarak dari Kantor Walikota Manado di Jalan Balaikota Nomor 1 Tikala)
- Jauh : 1.1 (Kecamatan Bunaken Kepulauan, Kecamatan Bunaken, Mapanget)
 - Sedang : 1.0 (Kecamatan Malalayang, Sario, Wanea, Singkil, Tuminting)
 - Dekat : 0.9 (Kecamatan Wenang, Tikala, dan Paldua)
- Jumlah : 3

Pendekatan 1 : Mendistribusikan biaya rata-rata sebesar Rp 967.000 ke masing-masing variabel sesuai indeks

Variabel	Indeks	Indeks	Biaya yang didistribusikan	Distribusi Biaya
1	2	3	4	5
Jauh	1.1		Rp 1.430.000	
Menara 4 kaki		1.1	Rp 1.430.000	Rp 1.573.000
Menara 3 kaki		1.0	Rp 1.430.000	Rp 1.430.000
Menara Pole		0.9	Rp 1.430.000	Rp 1.287.000
Sedang	1.0		Rp 1.300.000	Rp 1.300.000
Menara 4 kaki		1.1	Rp 1.300.000	Rp 1.430.000
Menara 3 kaki		1.0	Rp 1.300.000	Rp 1.300.000
Menara Pole		0.9	Rp 1.300.000	Rp 1.287.000
Dalam Kota	0.9		Rp 1.287.000	Rp 1.287.000
Menara 4 kaki		1.1	Rp 1.287.000	Rp 1.415.000
Menara 3 kaki		1.0	Rp 1.287.000	Rp 1.287.000
Menara Pole		0.9	Rp 1.287.000	Rp 1.158.300

Pendekatan 2 : menggunakan rata-rata indeks

RPMT = Nilai rata-rata indeks variabel x Tarif Retribusi

1. Jarak Jauh

a. Menara 4 kaki :

$$\begin{aligned} & (1.1 + 1.1) : 2 \times \text{Rp } 1.300.000 \\ & = 2.2 : 2 \times \text{Rp } 1.300.000 \\ & = 1.1 \times \text{Rp } 1.300.000 \\ & = \text{Rp } 1.430.000 \end{aligned}$$

b. Menara 3 kaki :

$$\begin{aligned} & (1.1 + 1.0) : 2 \times \text{Rp } 1.300.000 \\ & = 2.1 : 2 \times \text{Rp } 1.300.000 \\ & = 1.05 \times \text{Rp } 1.300.000 \\ & = \text{Rp } 1.365.000 \end{aligned}$$

c. Menara Pole :

$$\begin{aligned} & (1.1 + 0.9) : 2 \times \text{Rp } 1.300.000 \\ & = 2.0 : 2 \times \text{Rp } 1.300.000 \\ & = 1 \times \text{Rp } 1.300.000 \\ & = \text{Rp } 1.300.000 \end{aligned}$$

2. Jarak Sedang

a. Menara 4 kaki :

$$\begin{aligned} & (1.0 + 1.1) : 2 \times \text{Rp } 1.300.000 \\ & = 2.1 : 2 \times \text{Rp } 1.300.000 \end{aligned}$$

- = $2.1 : 2 \times \text{Rp } 1.300.000$
 = $1.05 \times \text{Rp } 1.300.000$
 = $\text{Rp } 1.365.000$
 b. Menara 3 kaki :
 $(1.0 + 1.0) : 2 \times \text{Rp } 1.300.000$
 = $2.0 : 2 \times \text{Rp } 1.300.000$
 = $1 \times \text{Rp } 1.300.000$
 = $\text{Rp } 1.300.000$
 c. Menara Pole :
 $(1.0 + 0.9) : 2 \times \text{Rp } 1.300.000$
 = $1.9 : 2 \times \text{Rp } 1.300.000$
 = $0.95 \times \text{Rp } 1.300.000$
 = $\text{Rp } 1.235.000$

3. Dalam kota

- a. Menara 4 kaki :
 $(0.9 + 1.1) : 2 \times \text{Rp } 1.300.000$
 = $2 : 2 \times \text{Rp } 1.300.000$
 = $1 \times \text{Rp } 1.300.000$
 = $\text{Rp } 1.300.000$
 b. Menara 3 kaki :
 $(0.9 + 1.0) : 2 \times \text{Rp } 1.300.000$
 = $1.9 : 2 \times \text{Rp } 1.300.000$
 = $0.95 \times \text{Rp } 1.300.000$
 = $\text{Rp } 1.235.000$
 c. Menara Pole :
 $(0.9 + 0.9) : 2 \times \text{Rp } 1.300.000$
 = $0.9 \times \text{Rp } 1.300.000$
 = $\text{Rp } 1.170.000$

Dari dua alternatif pendekatan penggunaan tarif variabel sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-209/PK.3/2016 tanggal 29 September 2016 khususnya Lampiran 2, Pemerintah Kota Manado memilih pendekatan tarif variabel dengan pendekatan kedua yaitu dengan rata-rata indeks.

Dengan demikian perhitungan $\text{RPMT} = \text{Nilai rata-rata indeks variabel} \times \text{Tarif Retribusi}$.

WALIKOTA MANADO,

ttd

G.S VICKY LUMENTUT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDI PASKAH YANTI PUTRI, SH.,MH
 PEMBINA, IV/a
 NIP. 19730422 199303 2 004

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Manado.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 1 Oktober 2018

WALIKOTA MANADO,

ttd

G.S VICKY LUMENTUT

Diundangkan di Manado

pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA MANADO,


ttd

PETER K.B ASSA

LEMBARAN DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2018 NOMOR 03

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MANADO PROVINSI SULAWESI UTARA:

(..../...)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDI PASKAH YANTI PUTRI, SH.,MH
PEMBINA, IV/a
NIP. 19730422 199303 2 004